



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 168/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XII/2018
TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, Perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHF selama 30 hari;
 2. Berita Acara KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 1616/TK.BA/1108/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHF-2) Tingkat Kabupaten/Kota Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA KABUPATEN ACEH UTARA PEMILU 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019, dengan jumlah **421.057** (empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh tujuh) pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak **206.684** (dua ratus enam ribu enam ratus delapan puluh empat) pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak **214.375** (dua ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak **1.879** (seribu delapan ratus tujuh puluh sembilan), dan tersebar di **27** (dua puluh tujuh) kecamatan.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

